

IMPLEMENTASI KONSEP BISNIS DAN SHARIA ENTREPRENEURSHIP DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT;PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Nurul Fitrah Ilham¹, Supriadi², Mukhtar Lutfi³, Nurafifah⁴, A. Adi Putra⁵

¹ Univesitas Islam Negri Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan; rhaaaa1901@gmail.com

² Univesitas Islam Negri Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan; supriadihamid2@gmail.com

³ Univesitas Islam Negri Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan; mukhtarlutfi@uin-alauddin.ac.id

⁴ Univesitas Islam Negri Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan; nurafifahsahid@gmail.com

⁵ Univesitas Islam Negri Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan; prabowo211195@gmail.com

Keywords:

Community

Economic

Development;

Islamic Business;

Islamic Economics;

Maqashid al-

Shariah; Sharia

Entrepreneurship.

Abstract

The rapid development of the global economy, accompanied by increasing business competition and digital transformation, requires an entrepreneurial model that not only emphasizes economic profit but also upholds ethical values, social responsibility, and sustainability. In this context, sharia entrepreneurship offers an alternative business approach by integrating Islamic principles into entrepreneurial activities to achieve both economic prosperity and social welfare. This study aims to analyze the implementation of Islamic business concepts and sharia entrepreneurship in promoting community economic development from the perspective of Islamic economics. The research employed a qualitative approach using the library research method. Data were collected from the Qur'an, Hadith, books, scientific articles, national and international journals, and other relevant literature, and were analyzed using content analysis. The findings indicate that sharia entrepreneurship is founded upon the principles of tawhid, justice, trustworthiness, honesty, professionalism, and public welfare. Its implementation contributes to employment creation, income generation, economic independence, and equitable wealth distribution through Islamic economic instruments. Furthermore, from the perspective of maqashid al-shariah, sharia entrepreneurship supports the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth. Therefore, strengthening the sharia entrepreneurship ecosystem is essential for fostering sustainable, inclusive, and equitable community economic development based on Islamic values.

Abstrak

Perkembangan ekonomi global yang ditandai dengan meningkatnya persaingan bisnis dan transformasi digital menuntut hadirnya model kewirausahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Dalam konteks tersebut, sharia entrepreneurship hadir sebagai konsep kewirausahaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam aktivitas bisnis untuk mewujudkan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi konsep bisnis Islam dan sharia entrepreneurship dalam pengembangan ekonomi umat berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research. Data diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, buku, artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta berbagai dokumen yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sharia entrepreneurship didasarkan pada prinsip tauhid, keadilan, amanah, kejujuran, profesionalisme, dan kemaslahatan. Penerapan konsep tersebut berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan

Kata kunci:

Bisnis Islam;

Ekonomi Islam;

Maqashid Syariah;

Pengembangan

Ekonomi Umat;

Sharia

Entrepreneurship.

Diajukan : Juni
2026

Diterima : Juli
2026

Diterbitkan : Juli
2026

masyarakat, penguatan kemandirian ekonomi, serta pemerataan distribusi kekayaan melalui berbagai instrumen ekonomi Islam. Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, sharia entrepreneurship berperan dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, penguatan ekosistem sharia entrepreneurship menjadi strategi penting dalam mendorong pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Corresponding Author:

Nurul Fitrah Ilham

Univesitas Islam Negri Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan; rhaaaa1901@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang ditandai dengan pesatnya transformasi digital telah mendorong lahirnya berbagai model bisnis yang semakin kompetitif. (Sanjaya & Azzahrah, 2026). Di balik perkembangan tersebut, masih ditemukan berbagai persoalan seperti praktik bisnis yang tidak beretika, eksploitasi sumber daya, ketimpangan distribusi pendapatan, dan rendahnya tanggung jawab sosial. (Saputri et al., 2025) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi bisnis yang hanya berfokus pada keuntungan belum mampu menciptakan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan konsep bisnis yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai moral, etika, dan kemaslahatan masyarakat. (Haruni, Reni, Rika, 2025)

Dalam perspektif Islam, aktivitas bisnis merupakan bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam menekankan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga mewujudkan keadilan, amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan kesejahteraan masyarakat. (Anjani, Latifah, Dimas, 2025). Dengan demikian, keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari besarnya laba, melainkan juga dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat serta keberkahan yang diperoleh. Prinsip-prinsip tersebut kemudian melahirkan konsep *sharia entrepreneurship*, yaitu model kewirausahaan yang mengintegrasikan tujuan ekonomi dengan nilai-nilai spiritual dan sosial. (Kamila & Rani, 2025)

Pengembangan *sharia entrepreneurship* menjadi semakin penting seiring pertumbuhan industri halal dan ekonomi syariah di Indonesia. (Hadi Sirat, Rusandry, Gunawan, 2024) Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan kewirausahaan syariah, terutama melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). (Warto, Abdul, 2025) Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi bisnis syariah, lemahnya manajemen usaha, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital. (Hadia Sohail, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan konsep bisnis Islam sebagai landasan dalam membangun kewirausahaan yang berdaya saing sekaligus berorientasi pada kemaslahatan umat.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas bisnis Islam maupun *sharia entrepreneurship*, tetapi umumnya masih berfokus pada aspek konseptual atau faktor-faktor yang memengaruhi kewirausahaan syariah. (Sohail & Arshed, 2023) Penelitian

yang mengintegrasikan konsep bisnis Islam, *sharia entrepreneurship*, dan pengembangan ekonomi umat dalam perspektif ekonomi Islam masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi konsep bisnis dan *sharia entrepreneurship* dalam pengembangan ekonomi umat melalui pendekatan ekonomi Islam sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur maupun praktik kewirausahaan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji implementasi konsep bisnis dan *sharia entrepreneurship* dalam pengembangan ekonomi umat berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Sumber data terdiri atas data primer yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, dan literatur utama mengenai ekonomi Islam serta *sharia entrepreneurship*, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, prosiding, serta dokumen resmi yang relevan. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi ilmiah dalam sepuluh tahun terakhir agar sesuai dengan perkembangan ekonomi syariah kontemporer.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik *content analysis* dengan tahapan reduksi data, pengelompokan informasi berdasarkan tema penelitian, serta penarikan kesimpulan melalui proses interpretasi dan sintesis. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang berasal dari jurnal ilmiah, buku akademik, regulasi, dan sumber otoritatif lainnya sehingga diperoleh hasil analisis yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Bisnis Islam dan Prinsip *Sharia Entrepreneurship*

Bisnis dalam perspektif ekonomi Islam merupakan aktivitas ekonomi yang tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga menjadi bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Islam memandang bahwa seluruh aktivitas ekonomi merupakan bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi dalam mengelola sumber daya secara adil, amanah, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, orientasi bisnis dalam Islam tidak semata-mata berfokus pada pencapaian laba (*profit maximization*), tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan (*maslahah*), menjaga keseimbangan sosial, serta memperoleh keberkahan (*barakah*) dalam setiap aktivitas usaha. Landasan utama bisnis Islam adalah prinsip tauhid yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi, berada dalam pengawasan Allah SWT. (Siti, Zizah, Wan Zulkifli, Zamzuri, 2022). Prinsip tauhid membentuk kesadaran bahwa setiap keputusan bisnis tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada konsumen maupun pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT. Kesadaran tersebut mendorong pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas bisnis secara jujur, transparan, serta sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, orientasi bisnis tidak hanya diarahkan pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga pada upaya memperoleh keberkahan melalui aktivitas usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Penerapan prinsip tauhid sekaligus

menjadi pembeda utama antara sistem bisnis Islam dan sistem bisnis konvensional yang umumnya lebih menitikberatkan pada pencapaian keuntungan ekonomi semata.

Selain prinsip tauhid, Islam juga menempatkan keadilan (*al-'adl*) sebagai fondasi utama dalam aktivitas bisnis. Prinsip keadilan menghendaki adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik produsen, konsumen, pekerja, maupun investor. Oleh karena itu, Islam melarang berbagai bentuk praktik yang merugikan pihak lain, seperti riba, gharar, maysir, monopoli, penipuan, manipulasi harga, serta eksploitasi tenaga kerja. Penerapan prinsip keadilan tidak hanya menciptakan hubungan bisnis yang sehat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas ekonomi yang dijalankan. Dalam praktik bisnis modern, keadilan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun keberlanjutan usaha karena mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dengan seluruh pemangku kepentingan. Prinsip amanah dan kejujuran (*shiddiq*) juga menjadi karakter penting dalam bisnis Islam. Amanah tercermin melalui kemampuan pelaku usaha memenuhi seluruh komitmen yang telah disepakati, menjaga kualitas produk maupun jasa, serta memberikan informasi yang benar kepada konsumen. (Ariatin et al., 2022). Sementara itu, kejujuran menjadi modal utama dalam membangun reputasi dan keberlanjutan usaha. Rasulullah SAW merupakan teladan terbaik dalam penerapan nilai-nilai tersebut. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau dikenal sebagai pedagang yang memperoleh gelar *Al-Amin* karena integritas, kejujuran, dan profesionalismenya dalam menjalankan aktivitas perdagangan. Nilai-nilai tersebut tetap relevan diterapkan pada era modern sebagai dasar membangun kepercayaan pelanggan, meningkatkan loyalitas konsumen, serta menciptakan hubungan bisnis yang berkelanjutan.

Perkembangan ekonomi global yang diikuti dengan meningkatnya persaingan bisnis, digitalisasi, dan perubahan perilaku konsumen menuntut lahirnya model kewirausahaan yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga memiliki landasan moral yang kuat. Dalam konteks tersebut, *sharia entrepreneurship* hadir sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas kewirausahaan. Konsep ini menempatkan kegiatan usaha sebagai bagian dari ibadah sekaligus instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seorang *sharia entrepreneur* tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga berupaya memperoleh keberkahan, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karakteristik utama *sharia entrepreneurship* tercermin pada orientasi ibadah, profesionalisme, tanggung jawab sosial, serta komitmen terhadap keberlanjutan usaha. (Kresnawidiansyah, Djawahir, Agustian, Ratih, 2023). Orientasi ibadah mendorong pelaku usaha untuk memastikan seluruh proses bisnis dilakukan secara halal dan sesuai prinsip syariah. Profesionalisme diwujudkan melalui peningkatan kompetensi, inovasi, kreativitas, dan kemampuan manajerial agar mampu bersaing dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Di sisi lain, tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta optimalisasi instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Hal tersebut menunjukkan bahwa *sharia entrepreneurship* tidak hanya menjadi konsep kewirausahaan berbasis

syariah, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang mampu mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan spiritual secara seimbang.

Dibandingkan dengan kewirausahaan konvensional, *sharia entrepreneurship* memiliki orientasi yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual secara seimbang. Keberhasilan usaha tidak hanya diukur melalui peningkatan omzet atau keuntungan, tetapi juga melalui kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan distribusi kekayaan, serta terwujudnya kemaslahatan bersama. Dengan demikian, kewirausahaan syariah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep bisnis Islam dan *sharia entrepreneurship* memiliki hubungan yang saling melengkapi. Bisnis Islam menyediakan landasan normatif berupa prinsip-prinsip syariah, sedangkan *sharia entrepreneurship* merupakan implementasi nyata dari prinsip-prinsip tersebut dalam aktivitas kewirausahaan. Integrasi keduanya menghasilkan model bisnis yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembentukan karakter pelaku usaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta terciptanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan ekonomi Islam.

Implementasi Sharia Entrepreneurship dalam Pengembangan Ekonomi Umat

Implementasi *sharia entrepreneurship* memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan ekonomi umat karena tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas kewirausahaan dipandang sebagai instrumen untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan melalui pemanfaatan sumber daya secara produktif dan bertanggung jawab (Ashraf, 2019). Oleh karena itu, keberhasilan seorang *sharia entrepreneur* tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana usahanya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa kewirausahaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam. Keberhasilan implementasi *sharia entrepreneurship* juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan ekosistem yang mendukung perkembangan usaha. Pelaku usaha tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis, tetapi juga memahami prinsip-prinsip syariah sebagai landasan dalam setiap aktivitas ekonomi. Peningkatan literasi kewirausahaan syariah, kemampuan manajerial, inovasi produk, serta pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting agar usaha mampu berkembang secara berkelanjutan. Selain itu, dukungan pemerintah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mampu memperkuat daya saing pelaku usaha sekaligus memperluas akses terhadap pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan usaha.

Salah satu bentuk implementasi *sharia entrepreneurship* adalah kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha syariah secara langsung meningkatkan kebutuhan tenaga kerja sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran dan memperluas kesempatan kerja. Kondisi ini sangat relevan bagi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar. Melalui

pengembangan usaha berbasis syariah, masyarakat tidak hanya memperoleh sumber pendapatan yang layak, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan kemandirian ekonomi. Dengan demikian, kewirausahaan syariah berperan sebagai salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat yang mampu memperkuat struktur ekonomi nasional. Selain menciptakan lapangan kerja, *sharia entrepreneurship* juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Aktivitas usaha yang produktif memberikan peluang bagi individu untuk memperoleh penghasilan secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dalam ekonomi Islam, peningkatan pendapatan tidak hanya dipandang sebagai pencapaian ekonomi semata, tetapi juga sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak, menjaga martabat manusia, serta mendukung pelaksanaan berbagai kewajiban sosial dan keagamaan (Siti Nur Azizah, 2024). Oleh karena itu, keberhasilan usaha dalam perspektif Islam harus diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara luas. Semakin berkembang aktivitas kewirausahaan syariah, semakin besar pula peluang terciptanya pemerataan kesejahteraan melalui aktivitas ekonomi yang produktif dan berlandaskan nilai-nilai syariah.

Implementasi *sharia entrepreneurship* juga memiliki kontribusi penting dalam pemerataan distribusi kekayaan. Berbeda dengan sistem ekonomi yang cenderung memusatkan akumulasi modal pada kelompok tertentu, ekonomi Islam mendorong terjadinya sirkulasi harta melalui berbagai instrumen distribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Instrumen-instrumen tersebut memungkinkan sebagian keuntungan usaha dialokasikan untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu, mendukung kegiatan sosial, serta memperkuat pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Dengan mekanisme tersebut, kesenjangan ekonomi dapat ditekan sehingga tercipta distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penerapan *sharia entrepreneurship* menjadi semakin penting karena sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM berbasis syariah tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha yang menghasilkan keuntungan, tetapi juga menjadi media pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan keluarga, dan penguatan ekonomi lokal. Namun demikian, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi bisnis syariah, lemahnya kapasitas manajerial, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan syariah sehingga mampu berkembang secara berkelanjutan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan tersebut menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan UMKM syariah sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Implementasi *sharia entrepreneurship* juga memiliki hubungan yang erat dengan tujuan *maqashid syariah*. Konsep *maqashid syariah* menempatkan seluruh aktivitas ekonomi sebagai sarana untuk menjaga lima tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam praktik kewirausahaan, prinsip menjaga agama diwujudkan melalui kepatuhan terhadap ketentuan syariah, seperti menghindari riba, gharar, maysir, serta seluruh bentuk transaksi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada aspek legalitas, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan spiritual. Sementara itu, perlindungan

terhadap jiwa diwujudkan melalui penyediaan produk dan jasa yang aman, halal, berkualitas, dan tidak membahayakan masyarakat. Perlindungan terhadap akal tercermin pada upaya peningkatan literasi, inovasi, pendidikan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sehingga pelaku usaha mampu menghadapi perubahan lingkungan bisnis secara adaptif. Adapun perlindungan terhadap keturunan diwujudkan melalui penciptaan sumber pendapatan yang halal dan berkelanjutan sehingga mampu menjamin kesejahteraan keluarga serta generasi mendatang. Selanjutnya, perlindungan terhadap harta dilakukan melalui pengelolaan aset secara produktif, transparan, dan bertanggung jawab sehingga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Di era globalisasi, implementasi *sharia entrepreneurship* juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Nilai-nilai keadilan, inklusivitas, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan yang terkandung dalam kewirausahaan syariah sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan pekerjaan layak, pengurangan kesenjangan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif. Hal tersebut menunjukkan bahwa *sharia entrepreneurship* tidak hanya relevan sebagai konsep normatif dalam ekonomi Islam, tetapi juga sebagai strategi pembangunan yang mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi kontemporer melalui pendekatan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, implementasi *sharia entrepreneurship* tidak hanya berfungsi sebagai strategi pengembangan usaha, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang mampu mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan spiritual secara seimbang. Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah, kewirausahaan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera, sekaligus memperkuat sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Peluang dan Tantangan *Sharia Entrepreneurship* di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola aktivitas ekonomi dan kewirausahaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara pelaku usaha memasarkan produk dan berinteraksi dengan konsumen, tetapi juga mendorong terciptanya berbagai model bisnis baru yang lebih efisien, cepat, dan inovatif. Dalam konteks tersebut, *sharia entrepreneurship* memiliki peluang yang besar untuk berkembang melalui pemanfaatan teknologi digital tanpa meninggalkan nilai-nilai yang menjadi landasan utama ekonomi Islam. Transformasi digital juga membuka ruang bagi pelaku usaha syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jejaring bisnis, serta menciptakan inovasi yang mampu meningkatkan daya saing usaha di tengah perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Salah satu peluang utama yang ditawarkan era digital adalah semakin luasnya akses pasar (Azizah Rahmawati, 2023). Kehadiran berbagai platform digital, seperti *e-commerce*, *marketplace*, media sosial, dan aplikasi bisnis, memungkinkan pelaku usaha syariah menjangkau konsumen di berbagai wilayah, bahkan hingga pasar internasional. Kondisi ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi produk halal, fesyen muslim, makanan dan minuman halal, kosmetik halal, serta berbagai produk berbasis ekonomi syariah untuk bersaing di pasar global. Dengan biaya pemasaran yang relatif lebih rendah dibandingkan metode konvensional, digitalisasi menjadi instrumen yang mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha

sekaligus memperluas pangsa pasar. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha memperoleh informasi pasar secara lebih cepat sehingga mampu menyesuaikan strategi pemasaran dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Selain memperluas akses pasar, perkembangan teknologi juga mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam ekosistem ekonomi syariah. Kehadiran *financial technology (fintech)* syariah, layanan pembayaran digital berbasis syariah, *crowdfunding* syariah, serta berbagai platform pembiayaan halal memberikan alternatif pendanaan yang lebih mudah diakses oleh pelaku usaha, khususnya UMKM. Inovasi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperluas inklusi keuangan syariah sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan keuangan sesuai prinsip Islam. Dengan demikian, digitalisasi menjadi salah satu faktor yang mampu mempercepat pertumbuhan kewirausahaan syariah di Indonesia.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga menghadirkan berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku *sharia entrepreneurship*. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya persaingan bisnis. Kemudahan akses teknologi menyebabkan semakin banyak pelaku usaha memasuki pasar sehingga kompetisi menjadi lebih ketat. Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha syariah dituntut untuk terus meningkatkan kualitas produk, pelayanan, inovasi, dan strategi pemasaran agar mampu mempertahankan daya saing (Aisyahrani, 2024). Namun, peningkatan daya saing tersebut tetap harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, amanah, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi bisnis. Dengan demikian, keunggulan kompetitif yang dimiliki pelaku usaha syariah tidak hanya bersumber dari kualitas produk, tetapi juga dari integritas dalam menjalankan aktivitas bisnis. Tantangan berikutnya adalah masih rendahnya literasi digital dan literasi ekonomi syariah di kalangan sebagian pelaku UMKM. Tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan yang memadai dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengembangan bisnis. Di sisi lain, pemahaman masyarakat mengenai konsep *sharia entrepreneurship* juga masih terbatas. Sebagian besar masih mengidentikkan bisnis syariah hanya dengan aspek halal dan haram, padahal konsep tersebut mencakup nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, keberlanjutan, dan kemaslahatan yang menjadi karakter utama ekonomi Islam. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Penguatan kompetensi digital perlu diimbangi dengan peningkatan pemahaman terhadap etika bisnis Islam agar pemanfaatan teknologi tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan teknologi digital juga berpotensi memunculkan berbagai praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti penipuan daring, manipulasi informasi produk, penyalahgunaan data konsumen, promosi yang menyesatkan, hingga transaksi yang mengandung unsur *gharar* dan *maysir* (Tita, 2025). Apabila tidak diantisipasi dengan baik, kondisi tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bisnis berbasis syariah. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis digital tetap berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam. Menghadapi berbagai peluang dan tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan

pelaku usaha dalam membangun ekosistem *sharia entrepreneurship* yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dukungan berupa regulasi yang kondusif, penguatan literasi digital, peningkatan akses pembiayaan syariah, pengembangan inovasi, serta pemanfaatan teknologi informasi secara optimal menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing kewirausahaan syariah. Selain itu, penguatan kolaborasi antar pelaku usaha juga diperlukan agar tercipta jaringan bisnis yang mampu meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar (Hardiansyah & Adirestuty, 2022). Keberhasilan transformasi digital pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha mengintegrasikan inovasi dengan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas bisnis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa era digital memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan *sharia entrepreneurship*, namun sekaligus menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Keberhasilan pelaku usaha syariah dalam memanfaatkan transformasi digital sangat bergantung pada kemampuannya mengintegrasikan inovasi teknologi dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan usaha, tetapi juga menjadi instrumen dalam mewujudkan pembangunan ekonomi umat yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sesuai dengan tujuan ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Konsep bisnis dalam perspektif ekonomi Islam menempatkan aktivitas usaha sebagai bagian dari ibadah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip tauhid, keadilan, amanah, kejujuran, dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam penerapan *sharia entrepreneurship*, yaitu model kewirausahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan keberkahan, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, *sharia entrepreneurship* menjadi implementasi nyata dari nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi *sharia entrepreneurship* memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi umat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan kemandirian ekonomi, serta pemerataan distribusi kekayaan melalui instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip *maqashid syariah* memperkuat peran kewirausahaan syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariat Islam.

Di era digital, *sharia entrepreneurship* memiliki peluang yang semakin besar melalui pemanfaatan teknologi informasi, *e-commerce*, *marketplace*, dan layanan keuangan syariah digital. Namun demikian, berbagai tantangan seperti rendahnya literasi digital, meningkatnya persaingan usaha, serta munculnya praktik bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah perlu menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem *sharia entrepreneurship* yang inovatif,

adaptif, dan berkelanjutan sehingga mampu mendorong pembangunan ekonomi umat yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyahrani, A. (2024). Peran Kewirausahaan dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Of Business and Economics*, 2(1), 18–26.
- Anjani, Latifah, Dimas, D. (2025). Tauhid sebagai pondasi bisnis islam. *Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(2020), 644–658.
- Ariatin, A., Dhewanto, W., & Yudha, O. (2022). Entrepreneurial Muslim leadership in Islamic cooperative business unit. *Jurnal Of Islamic Accounting*, 1(1), 24. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2022-0100>
- Ashraf, M. A. (2019). Determinants of Islamic entrepreneurial intentions : an analysis using SEM. *Jurnal Of Islamic Accounting*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2019-0116>
- Azizah Rahmawati, S. T. (2023). Penerapan Etika Bisnis Islam pada Masyarakat Modern. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3(2), 13.
- Hadi Sirat, Rusandry, Gunawan, B. (2024). Islamic Entrepreneur in the Business Concept of Prophet Muhammad SAW : A Conceptual Review. *Jurnal Of Social Science Research*, 07(10), 7544–7549. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i10-24>
- Hadia Sohail, N. A. (2022). Contribution of Islamic Debt Financing in Entrepreneurship Promoting Financial Sector Transformation. *Jurnal Of Management & Business*, 12(2), 1–36.
- Hardiansyah, K., & Adirestuty, F. (2022). Islamic Business Ethics : The Key to Success in Family Business (Case Study at Green Hotel Ciamis). *Jurnal Homepage*, 4(2), 81–98.
- Haruni, Reni, Rika, H. (2025). Development of Muslim Women Entrepreneurship : Islamic Perspective and Transformation of Social Roles. *Jurnal Of Islamic Accounting*, 5(2), 333–345.
- Kamila, F., & Rani, R. (2025). Sharia Financial Literacy in the Digital Era : The Role of the Younger Generation in Embracing the Transformation of Islamic Finance. *Jurnal Of Islamic Studies*, 37(2), 345–352.
- Kresnawidiansyah, Djawahir, Agustian, Ratih, W. (2023). Comparative Analysis of Ethical and Legal Principles in the Islamic Business Management Model. *Jurnal Of Contemporary*, 1(2), 101–107.
- Rohim, A. N., & Yetty, F. (2025). Contribution of Islamic economy in achieving Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Islamic Economic Law*, 4(1), 56–69.
- Sanjaya, R., & Azzahrah, P. (2026). Dampak Ekonomi E-commerce terhadap Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat. *Jurnal Of Economics Development Research*, 2(1), 25–31.

- Saputri, R., Misbach, I., Nofri, O., Islam, U., & Alauddin, N. (2025). Aksiologi dalam Filsafat Ilmu dan Implikasinya terhadap Manajemen UMKM Syariah. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 03(04), 1292–1303.
- Siti, Zizah, Wan Zulkifli, Zamzuri, S. (2022). Critical Success Factors of Muslim Entrepreneurs : A Thematic Review. *Jurnal Homepage*, 12(3), 18. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v12-i3/12329>
- Siti Nur Azizah. (2024). KONTRIBUSI FINTECH SYARIAH DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN UMKM DI INDONESIA : KAJIAN EMPIRIS ASPEK AMAL : PERAN DAN HAMBATAN. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 06(02), 67–78.
- Sohail, H., & Arshed, N. (2023). Does Equity Finance Improve Entrepreneurship Potency of Financial Sector Development ? *Jurnal Of Islamic Banking and Economics*, 13(01), 29–55.
- Tita, N. (2025). Al-Sharf Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 269–281.
- Warto, Abdul, S. (2025). Green Halal Business: A Sustainable Model For Islamic Entrepreneurship. *Jurnal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 10–26.